

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI BIAYA LINGKUNGAN DI HOTEL ARB

Alya Shafira Maharani¹⁾, Christina Susanti²⁾, I Wayan Tuwi³⁾^{1,2,3} Manajemen Akuntansi Hospitaliti, Politeknik Pariwisata Bali

Correspondence		
Email : christinasusanti@ppb.ac.id	No. Telp: -	
Submitted 12 August 2026	Accepted 19 August 2026	Published 20 August 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi biaya lingkungan di ARB berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) Tahun 2025 dan *Uniform System of Accounts for the Lodging Industry* (USALI) Edisi ke-12 *Schedule 9*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif menggunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diolah menggunakan teknik analisis Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi biaya lingkungan di ARB belum sepenuhnya sesuai dengan KKPK Tahun 2025 dan USALI Edisi ke-12 *Schedule 9*. Pengakuan biaya lingkungan dilakukan menggunakan basis akrual saat manfaat ekonomi dikonsumsi, pengukuran menggunakan dasar biaya historis berdasarkan nominal yang tercantum dalam invoice, serta penyajian biaya lingkungan dilakukan pada laporan laba rugi melalui akun *Heat, Light, Power* dan *Repair and Maintenance*. Namun, kesesuaian dengan USALI Edisi ke-12 *Schedule 9* belum tercapai sepenuhnya karena masih mengikuti struktur akun operasional hotel yang lebih mendekati USALI Edisi ke-11 dan belum mengelompokkan biaya lingkungan secara terpisah ke dalam kategori *Energy, Water*, dan *Waste* sebagaimana direkomendasikan dalam USALI Edisi ke-12 *Schedule 9* serta hotel belum mengungkapkan biaya lingkungan pada laporan khusus.

Kata kunci: Biaya Lingkungan, Hotel, Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, Perlakuan Akuntansi, USALI Edisi ke-12.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Di Indonesia, perkembangan pariwisata juga mendorong pertumbuhan industri perhotelan, khususnya di Bali, sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akomodasi wisatawan (Abdou et al., 2020; Giantari et al., 2024). Namun, peningkatan aktivitas operasional hotel diikuti oleh tingginya penggunaan energi dan air serta peningkatan produksi limbah (Maksoud et al., 2016; Santos-Peñate et al., 2023). Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan sumber daya dan dampak lingkungan sebagai bagian penting dalam penerapan pariwisata berkelanjutan.

Penerapan keberlanjutan dalam industri perhotelan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan, tetapi juga membutuhkan sistem akuntansi yang mampu mengidentifikasi dan melaporkan biaya yang timbul dari aktivitas lingkungan (Arsana & Susanti, 2023). Akuntansi lingkungan berperan dalam proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan biaya lingkungan sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengendalian biaya, pengambilan keputusan, dan peningkatan akuntabilitas perusahaan (Artani, 2019; Rizki et al., 2023). Dengan demikian, perlakuan akuntansi terhadap biaya lingkungan perlu dilakukan secara sistematis agar informasi yang dihasilkan relevan dan dapat digunakan oleh manajemen maupun pemangku kepentingan.

Salah satu hotel yang menerapkan berbagai praktik keberlanjutan adalah ARB, hotel berbintang lima di Kabupaten Badung. Praktik tersebut antara lain pemanfaatan kembali minyak goreng bekas, pengolahan limbah organik menjadi kompos, penggunaan panel surya, dan kendaraan listrik (ARB, 2025). Berbagai aktivitas tersebut berkaitan dengan penggunaan energi, air, dan pengelolaan limbah yang menimbulkan biaya. Oleh karena itu, diperlukan

perlakuan akuntansi yang tepat untuk memastikan biaya lingkungan dapat diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan secara memadai.

Perlakuan akuntansi biaya lingkungan dapat mengacu pada Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) Tahun 2025 yang memberikan dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan (IAI, 2025). Selain itu, industri perhotelan memiliki pedoman khusus berupa *Uniform System of Accounts for the Lodging Industry* (USALI). USALI Edisi ke-12 yang berlaku efektif 1 Januari 2026 memperkenalkan *Schedule 9 Energy, Water, and Waste* (EWW) untuk mengelompokkan biaya yang berkaitan dengan energi, air, dan limbah secara lebih terstruktur (HFTP, 2025). Pengaturan tersebut memberikan dasar yang lebih spesifik bagi hotel dalam mengidentifikasi dan menyajikan biaya lingkungan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian akuntansi biaya lingkungan pada industri perhotelan masih memiliki keterbatasan. Rizki et al. (2023) menganalisis biaya lingkungan berdasarkan klasifikasi Hansen dan Mowen, tetapi belum mengaitkannya dengan sistem pelaporan khusus industri perhotelan. Ramadani et al. (2024) mengkaji perlakuan akuntansi *food waste* berdasarkan KKPK, tetapi hanya berfokus pada satu jenis biaya lingkungan dan belum menghubungkannya dengan pedoman pelaporan industri perhotelan. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian dalam mengintegrasikan perlakuan akuntansi biaya lingkungan berdasarkan KKPK dengan pedoman pelaporan hotel terbaru, khususnya USALI Edisi ke-12.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi biaya lingkungan pada ARB berdasarkan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan KKPK Tahun 2025 serta menganalisis kesesuaiannya dengan USALI Edisi ke-12, khususnya *Schedule 9 Energy, Water, and Waste*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akuntansi lingkungan pada industri perhotelan dan menjadi bahan evaluasi bagi manajemen dalam meningkatkan kualitas informasi biaya lingkungan, efisiensi sumber daya, dan akuntabilitas praktik keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini yang merupakan objek penelitian yaitu perlakuan akuntansi biaya lingkungan yang dianalisis menggunakan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) Tahun 2025 dan *Uniform System of Accounts for the Lodging Industry* (USALI) Edisi ke-12 Schedule 9. Penelitian dilakukan di Hotel ARB. Penelitian ini akan melibatkan 3 departemen yaitu Quality Department, Engineering Department dan Finance Department. Dilaksanakan pada bulan Maret – Juli 2026. Mulai dari perencanaan, pengumpulan data hingga pelaporan akhir. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui beragam teknik, meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Objek

ARB merupakan hotel bintang lima di Bali, yang berdiri sejak 1996 dan berada di bawah kepemilikan PT. KMS. Mengusung konsep penggabungan elemen alam dengan prinsip pelayanan *Tri Hita Karana*, resort ini membawahi empat properti terintegrasi dengan total 967 kamar beserta berbagai fasilitas pendukung. Komitmen ARB terhadap keberlanjutan lingkungan dibuktikan melalui penerapan program ramah lingkungan yang teruji lewat

sertifikasi *EarthCheck*. Dalam pengelolaan operasional dan biaya lingkungan, ARB didukung oleh tiga departemen utama, yaitu *Finance Department* yang mengelola pencatatan, Pengendalian biaya, hingga pelaporan keuangan; *Engineering Department* yang bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur, sistem utilitas, serta teknologi ramah lingkungan; serta *Quality Department* yang memastikan kepatuhan operasional terhadap standar keberlanjutan.

Kegiatan Ramah Lingkungan

Pelaksanaan program keberlanjutan di ARB berpedoman pada *Environmental & Social Sustainability Policy* yang mencakup tiga aspek utama. Pada aspek energi (*energy*), hotel mengoperasikan panel surya berkapasitas hampir 5.000 kWp, menerapkan pemantauan ganda secara manual dan otomatis berbasis *Building Automation System* (BAS), serta menyediakan sepeda dan *shuttle* listrik untuk mobilitas kawasan. Pada aspek air (*water*), ARB mengolah air bawah tanah memanfaatkan teknologi *Water Treatment Plant* (WTP) melalui tahapan filtrasi (*sand/carbon filter* dan *reverse osmosis*) dengan pemantauan pH serta TDS secara berkala. Sementara pada aspek limbah (*waste*), limbah padat anorganik diangkut oleh vendor PT. Jimbaran Lestari, limbah organik diolah menjadi kompos atau pakan ternak, limbah cair diproses melalui *Sewage Treatment Plant* (STP) untuk air irigasi taman, dan limbah B3 disimpan secara khusus sebelum diserahkan berkala kepada PT. Putra Restu Ibu Abadi.

Biaya Lingkungan dari Aktivitas Ramah Lingkungan

Aktivitas pengelolaan lingkungan di ARB memicu timbulnya berbagai pengeluaran yang dicatatkan ke dalam beberapa akun operasional. Biaya energi bersumber dari konsumsi listrik PLN yang dicatat pada akun *Heat, Lighting and Power - Electricity*, penggunaan LPG untuk pemanas pada akun *Heat, Lighting and Power - Gases*, bahan bakar solar genset pada akun *Heat, Lighting and Power - Fuel*, serta biaya pemeliharaan panel surya. Biaya air bersumber dari pemanfaatan air bawah tanah pada akun *Heat, Lighting and Power - Water* dan penggunaan bahan kimia pengolahan WTP pada akun *Heat, Lighting and Power - Water Chemical*. Sementara itu, biaya pengelolaan limbah padat dan B3 dicatat pada akun *Repair and Maintenance - Waste Removal*, sedangkan pemeliharaan serta bahan kimia pengolahan limbah cair STP dialokasikan ke akun *Heat, Lighting and Power - Water Chemical*.

Perlakuan Akuntansi Biaya Lingkungan

Perlakuan akuntansi biaya lingkungan di ARB diterapkan melalui empat tahapan utama. Dari sisi pengakuan, hotel menggunakan basis akrual (*accrual basis*) di mana biaya diakui saat kewajiban timbul atau manfaat diterima; biaya energi dan air diakui pada kelompok pos *Heat, Lighting and Power*, pemeliharaan panel surya pada *Repair and Maintenance*, serta biaya limbah dibebankan ke akun *Repair and Maintenance - Waste Removal*. Dari sisi pengukuran, seluruh biaya diukur dalam satuan mata uang Rupiah berbasis biaya historis (*historical cost*) sesuai nilai nominal pada invoice vendor atau tagihan resmi (seperti PLN, pengangkut limbah, dan pajak air bawah tanah). Dari sisi penyajian, biaya lingkungan disajikan dalam Laporan Laba Rugi pada pos *Heat, Light, Power* serta pos *Repair and Maintenance*. Namun dari sisi pengungkapan, ARB belum menyajikan pengungkapan secara terpisah atau khusus dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), melainkan masih menyatu dalam laporan laba rugi umum.

Pembahasan

Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Biaya Lingkungan Berdasarkan KKPK 2025 dan USALI Edisi 12 Schedule 9

Analisis perlakuan akuntansi biaya lingkungan di ARB dilakukan menggunakan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Tahun 2025 sebagai dasar dalam menganalisis perlakuan akuntansi biaya lingkungan mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam USALI Edisi ke-12 Schedule 9 untuk menilai kesesuaian penyajian dan pengelompokan biaya lingkungan berdasarkan kategori Energy, Water dan Waste. Sehingga dari analisis dapat diketahui sejauh mana ARB telah memenuhi prinsip pelaporan keuangan sekaligus kesesuaiannya dengan USALI Edisi ke-12 Schedule 9.

a. Pengakuan biaya lingkungan

Pengakuan biaya lingkungan meliputi *energy*, *water*, dan *waste* dianalisis berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Tahun 2025 paragraf 5.1. Menurut KKPK Tahun 2025 pengakuan merupakan proses mencakup suatu pos ke dalam laporan keuangan apabila memenuhi definisi salah satu unsur laporan keuangan, termasuk beban. Beban diakui ketika terjadi konsumsi manfaat ekonomi yang mengakibatkan penurunan aset atau peningkatan liabilitas sehingga menyebabkan penurunan ekuitas. Sementara itu, USALI Edisi ke-12 Schedule 9 memberikan pedoman untuk mencatat jenis biaya yang diakui dalam operasional ke dalam 3 kategori yaitu *Energy*, *Water*, dan *Waste*. Kategori *energy* meliputi biaya *Electricity*, *Fuel*, *Gases* and *District Energy*, *Renewable Energy*, serta *Vehicle Fuels*. Kategori *Water & Sewer* mencakup *Municipal Water*, *Other Water*, dan *Sewer*. Kategori *waste* meliputi *Landfill or Incineration*, *Recycled Waste*, *Composted Waste* dan *Other Diverted Waste*. Ketentuan tersebut menjadi acuan dalam mengidentifikasi jenis biaya lingkungan yang diakui sebagai biaya operasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, peneliti membandingkan prinsip penyajian dan pengungkapan menurut KKPK Tahun 2025 serta menurut USALI Edisi ke-12 Schedule 9 dalam implementasi yang diterapkan di ARB. Perbandingan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1
Pengakuan Akuntansi Biaya Lingkungan di ARB

Ketentuan KKPK Tahun 2025 Paragraf 5.1	Ketentuan USALI Edisi ke-12 Schedule 9	Implementasi di ARB	Hasil Analisis
Beban diakui apabila memenuhi unsur laporan keuangan dan terjadi konsumsi manfaat ekonomi	Biaya lingkungan diidentifikasi dan dicatat dalam kategori Energy, Water & Sewer, dan Waste sesuai jenis aktivitas operasional hotel.	ARB telah mengakui biaya lingkungan setiap terjadinya transaksi. Biaya yang diakui biaya listrik (<i>Electricity</i>), bahan bakar (<i>fuel</i>), gas (<i>gases</i>), pajak air bawah tanah (<i>water</i>), bahan	Pengakuan sudah sesuai dengan KKPK tahun 2025 paragraf 5.1 karena biaya lingkungan memenuhi definisi beban karena timbul akibat aktivitas ekonomi hotel dan menurunkan manfaat ekonomi. Jenis biaya yang

		kimia pengolahan air (water Chemical), dan biaya pengelolaan limbah (Waste Removal) sebagai beban operasional.	diakui beberapa telah mencerminkan kategori biaya lingkungan yang direkomendasikan USALI Edisi ke-12 Schedule 9.
--	--	--	--

Sumber: Hasil penelitian *Finance Department ARB*, 2026 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa pengakuan biaya lingkungan sesuai dengan prinsip KKPK Tahun 2025 paragraf 5.1. ARB telah mengakui biaya lingkungan sebagai beban operasional. Biaya lingkungan diakui sebagai beban secara langsung yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan limbah, pengelolaan air serta efisiensi energi. Pengakuan dilakukan pada saat transaksi terjadi menggunakan metode accrual basis. Biaya lingkungan diakui dalam akun *Heat, Light, and Power - Electricity, Heat, Light, and Power - Gases, Heat, Light, and Power - Fuel, Heat, Light, and Power - Water, Heat, Light, and Power - Water Chemical* dan akun *Repair & Maintenance – Waste Removal*. Berdasarkan kesesuaian USALI Edisi ke-12 Schedule 9, jenis biaya lingkungan yang diakui oleh ARB telah mencakup komponen *Energy, Water, dan Waste*. Biaya energi seperti listrik, gas, dan bahan bakar telah dipisahkan kedalam sub-akun sesuai jenisnya, tetapi pada kategori *Water & Sewer*, akun *Water* dan *Water Chemical* masih belum sepenuhnya mencerminkan klasifikasi yang direkomendasikan dalam Schedule 9, yang seharusnya disesuaikan dalam kategori *Other Water* sesuai karakteristik biayanya. Pada kategori waste masih dicatat dalam akun *Repair and Maintenance – Waste Removal* dan belum dikelompokkan ke dalam kategori *Waste* sebagaimana direkomendasikan oleh USALI Edisi ke-12 schedule 9.

b. Pengukuran biaya lingkungan

Pengukuran biaya lingkungan meliputi *energy, water, dan waste* dianalisis berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Tahun 2025 paragraf 6.1. Menurut KKPK Tahun 2025, dasar pengukuran merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan nilai suatu aset, liabilitas, penghasilan, maupun beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang dapat digunakan antara lain biaya historis, nilai kini, dan nilai wajar atau nilai pemenuhan. USALI Edisi ke-12 Schedule 9 tidak mengatur biaya secara khusus, namun biaya operasional disajikan berdasarkan biaya aktual yang didukung oleh dokumen transaksi sehingga dapat diklasifikasikan sesuai kategori biaya operasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, peneliti membandingkan prinsip penyajian dan pengungkapan menurut KKPK Tahun 2025 serta menurut USALI Edisi ke-12 Schedule 9 dalam implementasi yang diterapkan di ARB. Perbandingan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2
Pengukuran Akuntansi Biaya Lingkungan di ARB

Ketentuan KKPK Tahun 2025 Paragraf 6.1	Ketentuan USALI Edisi ke-12 Schedule 9	Implementasi di ARB	Hasil Analisis
Dasar pengukuran yang dapat digunakan meliputi, biaya historis, nilai wajar atau nilai pemenuhan dari item yang diukur.	USALI Edisi ke-12 tidak mengatur pengukuran secara khusus	ARB telah mengukur seluruh biaya lingkungan berdasarkan biaya historis yang dilakukan dalam satuan moneter (rupiah) yang tercantum dalam invoice.	Pengukuran biaya lingkungan sudah sesuai dengan KKPK tahun 2025 paragraf 6.1. karena menggunakan dasar biaya historis.

Sumber: Hasil penelitian *Finance Department ARB*, 2026 (Data diolah)

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas menunjukkan bahwa pengukuran biaya lingkungan yang oleh ARB telah sesuai dengan prinsip KKPK 2025 paragraf 6.1. pengukuran biaya lingkungan menggunakan dasar biaya historis (*Historical Cost*), biaya lingkungan diukur sebesar nilai kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa. Seluruh biaya diukur dalam satuan moneter (rupiah) berdasarkan nominal yang tercatat dalam dokumen pendukung seperti invoice. Sementara itu, USALI Edisi ke-12 Schedule 9 tidak mengatur dasar pengukuran biaya lingkungan secara khusus.

c. Penyajian dan Pengungkapan biaya lingkungan

Peneliti melakukan analisis terhadap penyajian dan pengungkapan biaya lingkungan meliputi *energy*, *water*, dan *waste* di ARB berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Tahun 2025 paragraf 7.1. serta *Uniform System of Accounts for the Lodging Industry* (USALI) Edisi ke-12 Schedule 9. KKPK Tahun 2025 menjelaskan bahwa entitas pelapor mengkomunikasikan informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban melalui penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Sementara itu, USALI Edisi ke-12 Schedule 9 memberikan pedoman mengenai penyajian biaya lingkungan merekomendasikan agar biaya lingkungan disajikan secara terpisah ke dalam kategori *energy*, *water*, dan *waste*. Sehingga informasi biaya lingkungan dapat disajikan secara lebih rinci dan mendukung pengendalian penggunaan sumber daya. Berdasarkan ketentuan tersebut, peneliti membandingkan prinsip penyajian dan pengungkapan menurut KKPK Tahun 2025 serta menurut USALI Edisi ke-12 Schedule 9 dalam implementasi yang diterapkan di ARB. Perbandingan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3
Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Biaya Lingkungan di ARB

Ketentuan KKPK Tahun 2025 Paragraf 7.1	Ketentuan USALI Edisi ke-12 Schedule 9	Implementasi di ARB	Hasil Analisis
Entitas pelapor mengkomunikasikan informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban dengan menyajikan dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan	Biaya lingkungan direkomendasikan disajikan secara terpisah dalam schedule 9 yang terdiri atas kategori energy, water, dan waste	ARB telah menyajikan biaya lingkungan pada laporan laba rugi pada akun <i>Heat, Light, Power</i> . Serta <i>Repair and Maintenance – Waste Removal</i> . Pengungkapan biaya lingkungan secara khusus belum dilakukan dan informasi yang disampaikan masih terbatas.	Penyajian biaya lingkungan belum sesuai karena biaya lingkungan belum ditampilkan dalam Schedule 9 yang terdiri kategori <i>Energy, Water</i> , dan <i>Waste</i> . Seperti yang direkomendasi USALI Edisi ke - 12. Pengungkapan biaya lingkungan secara terpisah juga belum dilakukan.

Sumber: Hasil penelitian *Finance Department ARB*, 2026 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3, penyajian dan pengungkapan biaya lingkungan di ARB belum sesuai berdasarkan indikator KKPK Tahun 2025 Paragraf 7.1 dan rekomendasi USALI Edisi ke-12 Schedule 9. ARB masih menyajikan biaya lingkungan pada akun operasional melalui akun *Heat, Light, Power – Electricity, Heat, Light, Power – Fuel, Heat, Light, Power – Gases, Heat, Light, Power – Water*, dan *Heat, Light, Power – Water Chemical* untuk biaya energi dan air serta akun *Repair and Maintenance – Waste Removal* untuk biaya pengelolaan limbah tanpa mengelompokkan secara khusus ke dalam Schedule 9 meliputi kategori *Energy, Water*, dan *Waste* sebagaimana direkomendasikan oleh USALI Edisi ke-12. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyajian biaya lingkungan masih mengikuti struktur akun yang lebih mendekati USALI Edisi ke-11 sehingga informasi biaya lingkungan belum tersaji secara terpisah dan biaya lingkungan belum diungkapkan secara khusus dalam laporan terpisah yang menjelaskan rincian biaya berdasarkan kategori *Energy, Water*, dan *Waste*. Penyajian dan pengungkapan yang belum mengikuti USALI Edisi ke-12 Schedule 9 berpotensi menyebabkan informasi biaya lingkungan menjadi kurang terperinci sehingga manajemen mengalami keterbatasan dalam pemantauan biaya yang timbul dari penggunaan energi, air dan pengelolaan limbah, serta dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan lingkungan dan pengambilan keputusan terkait efisiensi penggunaan sumber daya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis perlakuan akuntansi biaya lingkungan di ARB serta kesesuaiannya dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) Tahun 2025 dan USALI Edisi ke-12 *Schedule 9*, diperoleh dua kesimpulan utama. Pertama, terkait praktik perlakuan akuntansi, ARB telah menerapkan pencatatan biaya lingkungan dari aktivitas pengelolaan energi, air, dan limbah dengan mengakuisisinya sebagai beban operasional menggunakan basis akrual (*accrual basis*) serta mengukurnya berdasarkan biaya historis (*historical cost*) sesuai transaksi pada *invoice*. Dari sisi penyajian, biaya tersebut dimasukkan ke dalam laporan laba rugi melalui pos akun *Heat, Light, Power* dan *Repair and Maintenance – Waste Removal*, meskipun pengungkapan rincian biaya lingkungan secara khusus dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) maupun laporan terpisah belum dilakukan.

Kedua, mengenai tingkat kesesuaian standar, perlakuan akuntansi biaya lingkungan di ARB telah selaras dengan KKPK Tahun 2025 dan USALI Edisi ke-12 *Schedule 9* pada aspek pengakuan dan pengukuran karena telah diakui sebagai beban dan diukur berbasis nilai historis yang valid. Pada aspek penyajian dan pengungkapan, ARB telah memenuhi prinsip umum KKPK Tahun 2025 melalui penyajian beban operasional pada laporan *Profit and Loss*, namun belum memenuhi rekomendasi USALI Edisi ke-12 *Schedule 9*. Hal ini dikarenakan ARB masih menggunakan struktur akun operasional konvensional yang lebih mendekati USALI Edisi ke-11 dan belum mengelompokkan biaya secara terpisah ke dalam kategori khusus *Energy, Water*, dan *Waste*, sehingga informasi yang dihasilkan belum tersaji secara rinci untuk mendukung pemantauan, evaluasi efektivitas, serta pengambilan keputusan efisiensi sumber daya.

REFERENSI

- Abdou, A. H., Hassan, T. H., & Dief, M. M. El. (2020). A description of green hotel practices and their role in achieving sustainable development. *Sustainability*, 12(22), Article 9624, 1–21. <https://doi.org/10.3390/su12229624>
- Aisyah, & Sisdianto, E. (2025). Efisiensi biaya dan keberlanjutan melalui green accounting: Studi kasus hotel ramah lingkungan di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 132–143. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.597>
- Arsana, W. O. W. K., & Susanti, C. (2023). Analisis perlakuan akuntansi biaya lingkungan di Hotel Kyy Resort. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi: Era Baru Akuntansi: Teknologi, Sustainability dan Pasca Pandemi*, 50–61.
- Artani, K. T. B. (2019). Green accounting pada local chain management hotel dan international chain management hotel di Bali. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 669–686. <https://doi.org/10.20473/jraba.v4i2.46042>
- Asputri, I. M. P., & Lubis, A. (2023). The influence of green hotel and service quality on customer satisfaction in Madani Hotel Medan. *Jurnal Ekonomi*, 12(3), 1907–1912. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- AYANA. (2025). AYANA Bali awarded EarthCheck Gold certification for excellence in sustainable hospitality. <https://www.ayana.com/media-center/press-release/gold-earthcheck-certification/>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Ghufron, A. (2024). Akuntansi lingkungan dalam teori dan praktek. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(3), 40–44. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.475>

- Giantari, I. G. A., Yasa, N. N., Damayanti, N. M., Dewi, D. A., Dewi, N. P., & Ayuwandani, M. (2024). Perumusan strategi pemasaran hotel di Bali. *Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia*, 2, 520–532. <https://doi.org/10.47747/snfmi.v2i1.2334>
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2007). *Managerial accounting* (8th ed.). Thomson South-Western.
- Hospitality Financial and Technology Professionals. (2025). *Uniform system of accounts for the lodging industry* (12th ed.). Hospitality Financial and Technology Professionals.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Kerangka konseptual pelaporan keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikhsan, I. (2009). *Akuntansi manajemen lingkungan*. Graha Ilmu.
- Kementerian Pariwisata. (2025). *Perkembangan jumlah devisa sektor pariwisata triwulan IV tahun 2025*. <https://kemenpar.go.id/direktori-statistik/perkembangan-jumlah-devisa-sektor-pariwisata-triwulan-iv-tahun-2025>
- Langelo, F. (2022). Analisis perlakuan akuntansi biaya lingkungan (Studi pada CV. Ken Jaya Perkasa di Kota Bitung). *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 3(2), 30–41. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/pja/article/view/104>
- Lolkary, S. Y., & Laurens, S. (2024). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan: Perspektif collaborative governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(12), 14327–14333. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i12.6269>
- Maksoud, A. A., Kamel, H., & Elbanna, S. (2016). Investigating relationships between stakeholders pressure, eco-control systems and hotel performance. *International Journal of Hospitality Management*, 59(6), 95–104. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.09.006>
- Maysaroh, M., & Kusmilawaty, K. (2023). Analisis perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah pabrik kelapa sawit (PKS) Ajamu Panai Hulu berdasarkan perspektif syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2537–2544. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8975>
- Megananda, C. (2019). Perlakuan akuntansi atas biaya lingkungan pada RS Perkebunan dan RSUD Balung di Kabupaten Jember: Pendekatan observasional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 18(1), 22–38. <https://doi.org/10.19184/jeam.v18i1.17030>
- Park, J., Park, Y., Yoo, J. L., & Yu, J. (2021). Can hotel companies water conservation management and waste reduction measures influence hotel customers willingness to pay more and intention to revisit? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(17), Article 9054, 1–17. <https://doi.org/10.3390/ijerph18179054>
- Puji, W. (2021). Pengaruh implementasi green accounting, corporate social responsibility disclosure terhadap profitabilitas perusahaan. *Jurnal Digital Akuntansi*, 1(1), 11–23. <https://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/JUDIKA/article/view/1554>
- Rahayu, A. (2022). Analysis of the application of environmental accounting as one of social accountability at the One Legian Hotel. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 5(2), 140–145. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v5i2.140-145>
- Rahmawati, I. (2020). Analisis identifikasi biaya limbah pada sektor perusahaan jasa: Studi pada Hotel Kusuma Agrowisata Batu. *Journal of Public and Business Accounting*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.31328/jopba.v1i1.81>
- Ramadani, A. L., Arnawa, I. P., & Yusmarisa, N. L. R. (2024). Perlakuan akuntansi foodwaste di Hotel "XYZ" Seminyak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 287–294.

- Rizki, N., Priyambodo, V. K., Sukma, P., & Prasidya, T. C. I. (2023). Penerapan akuntansi lingkungan dari sudut industri perhotelan. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(1), 12–21. <https://doi.org/10.32502/jab.v8i1.5892>
- Santos-Peñate, D. R., Suárez-Vega, R. R., & de la Nuez, C. F. (2023). A location-allocation model for bio-waste management in the hospitality sector. *Networks and Spatial Economics*, 23(3), 611–639. <https://doi.org/10.1007/s11067-023-09593-0>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (edisi ke-5). Alfabeta.
- Suwardjono. (2005). *Teori akuntansi: Perekayasaan pelaporan keuangan* (edisi ke-3). BPFE.
- United Nations Environment Programme. (2026). *Tourism industry and resource efficiency*. <https://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/responsible-industry/tourism>
- Veronika, J., Ginting, B., Ramles, P., & Ginting, F. (2022). Implementasi green accounting (akuntansi lingkungan) di Indonesia: Studi literatur. *FINANCIAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 40–49. <https://doi.org/10.37403/financial.v8i1.368>
- Wiryanata, I. A. (2021). *Pengantar akuntansi hotel*. Udayana University Press.